



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA** : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULHAZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	25	
1.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS   SEKSI PELAYANAN
2.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS   SEKSI PELAYANAN
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
8.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS   SEKSI PELAYANAN
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
11.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS   SEKSI PELAYANAN
12.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS   SEKSI PELAYANAN
13.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN BAYANG   UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
14.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
15.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN   UPT PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
16.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN BATANG KAPAS   UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
17.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN AIRPURA   UPT PUSKESMAS AIR PURA   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
18.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			KECAMATAN SILAUT   UPT PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
19.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN PANCUNG SOAL   UPT PUSKESMAS INDERAPURA   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN KOTO XI TARUSAN   UPT PUSKESMAS TARUSAN   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
21.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN   UPT PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
22.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN LUNANG   UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
23.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   KECAMATAN IV JURAI   UPT PUSKESMAS SALIDO   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
24.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
25.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS   SEKSI PELAYANAN



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		30	
1.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
2.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU I
4.	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
5.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
6.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 SASTRA DAERAH ; S-1 SEJARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN
7.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA
8.	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 BISNIS ; D-IV DESAIN MODE ; S-1 DESAIN MODE ; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI ; S-1 REKAYASA INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI   BIDANG PERINDUSTRIAN
9.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 PLANOLOGI ; D-IV PLANOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG BINA MARGA
11.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN   SEKSI PEMERINTAHAN
13.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   KANTOR CAMAT SILAUT   SEKSI PEMERINTAHAN
14.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL   SEKSI PEMERINTAHAN
15.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN   SEKSI PEMERINTAHAN
16.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   KANTOR CAMAT AIRPURA   SEKSI PEMERINTAHAN
17.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   KANTOR CAMAT LUNANG   SEKSI PEMERINTAHAN
18.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI
19.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH   BIDANG BARANG MILIK DAERAH   SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
20.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 GEOGRAFI	1	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENATAAN, PENAAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
21.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU V
22.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU III
23.	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI   BIDANG PERDAGANGAN
24.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT ; D-IV MANAJEMEN PERHUBUNGAN DARAT ; D-IV ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT ; S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN   SEKSI ANGKUTAN
25.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV GEOLOGI ; D-IV TEKNIK GEODESI ; D-IV REKAYASA FISIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK GEODESI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG IRIGASI DAN RAWA
26.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI PERKEBUNAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS PERTANIAN   BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
27.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
28.	SANDIMAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
29.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
30.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN   BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

panrb